



PERAN RAPAT PLENO MAHKAMAH AGUNG KAMAR AGAMA HUKUM KELUARGA (STUDI HADHANAH ANAK)

Muhammad Dwi Atmoko

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
muhammad.atmoko@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the role of the plenary sessions of the Supreme Court (SC) in the Religious Chamber in determining decisions related to hadhanah (child custody) within family law in Indonesia. Hadhanah is a crucial issue in family law, particularly in post-divorce disputes. The plenary sessions of the Supreme Court Religious Chamber play a significant role in establishing and enforcing Islamic family law, especially in hadhanah cases (child custody). This article seeks to examine the role of the plenary sessions in providing legal guidelines and maintaining consistency of religious court rulings in hadhanah disputes and their impact on justice for children. The findings show that the plenary sessions of the Supreme Court Religious Chamber play a central role in creating consistent legal standards in hadhanah cases while balancing the rights of parents with the best interests of the child.

Keywords: Supreme Court, Religious Chamber, Hadhanah, Islamic Family Law.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran rapat pleno Mahkamah Agung (MA) pada Kamar Agama dalam menentukan keputusan terkait hadhanah (pengasuhan anak) dalam hukum keluarga di Indonesia. Hadhanah merupakan salah satu isu penting dalam hukum keluarga, terutama ketika pasca terjadinya sengketa perceraian. Rapat Pleno Mahkamah Agung Kamar Agama memiliki peran strategis dalam menyempurnakan dan menetapkan kaidah hukum terkait isu-isu sensitif dalam hukum keluarga Islam, khususnya dalam kasus hadhanah (pemeliharaan anak). Artikel ini bertujuan untuk mengkaji peran Rapat Pleno Mahkamah Agung Kamar Agama dalam memberikan pedoman hukum dan menjaga konsistensi penerapan hukum keluarga, terutama terkait hak asuh anak pasca terjadinya perceraian. Dengan pendekatan yuridis normatif dan analisis kasus, artikel ini mengeksplorasi kontribusi Rapat Pleno terhadap konsistensi putusan pengadilan agama dalam sengketa hadhanah serta dampaknya terhadap keadilan bagi anak-anak. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa rapat pleno Mahkamah Agung Kamar Agama memiliki peran sentral dalam menciptakan standar hukum yang konsisten dalam kasus-kasus hadhanah, sekaligus menyeimbangkan antara hak-hak orang tua dan kepentingan terbaik bagi anak.

Kata Kunci: Mahkamah Agung, Kamar Agama, Hadhanah, Hukum Keluarga Islam.

PENDAHULUAN

Dinamika dalam pernikahan pasti dialami oleh setiap pasangan. Hanya saja rintangan yang dihadapi tidak selalu sama. Ada yang dapat diselesaikan dengan cara berdiskusi antar pasangan, ada juga yang memilih jalur lain untuk menyelesaikannya. Apabila permasalahan keluarga tersebut tidak dapat diselesaikan secara berdua, maka dapat menempuh jalur kekeluargaan ataupun jalur hukum. Ketika permasalahan keluarga telah masuk ke ranah pengadilan agama, maka segala keputusan berada dalam kuasa Hakim. Apabila tidak mendapatkan titik temu perdamaian, maka akan terjadinya perceraian.

Perceraian adalah berpisahnya pasangan suami istri yang dibenarkan oleh agama karena adanya alasan-alasan tertentu.¹ Perceraian merupakan pintu darurat yang mana menjadi pintu terakhir dalam menyelesaikan sebuah perkara rumah tangga. Sifat darurat disini, yaitu sudah mencoba berbagai cara dan usaha untuk mencari kedamaian diantara kedua belah pihak, baik melalui mediator dari kedua belah pihak dan menggunakan teknik yang diajarkan oleh Al-Qur'an dan hadis.² Jika terjadinya perceraian, dan ternyata pasangan tersebut memiliki seorang anak, maka Hakim akan menentukan kepada siapa hak asuh anak tersebut ditetapkan.

Pengasuhan anak, atau yang dikenal sebagai hadhanah, sering menjadi sumber konflik antara mantan suami dan istri setelah perceraian. Konflik yang terjadi akan mengakibatkan dan mengorbankan keinginan dan juga kepentingan sang anak.³ Walaupun kedua orang tua telah berpisah, pemenuhan hak-hak anak tetap menjadi tanggung jawab mereka berdua dan tidak boleh dialihkan kepada pihak lain.

Dalam hukum Islam di Indonesia, peraturan mengenai hadhanah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang digunakan sebagai pedoman oleh pengadilan agama di seluruh Indonesia. Namun dalam praktiknya, sering terjadi interpretasi dan penerapan aturan mengenai hadhanah antara satu pengadilan dengan pengadilan lainnya, yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

¹ Husnatul Mahmudah, Juhriati, dan Zuhrah, "Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia)," *Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 2, no. 1 (2018), hlm. 58.

² Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika Indonesia, 2006), hlm. 73.

³ Tarmizi, Yulia Pradiba, dan Karmila Usman, "Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian Serta Akibat Hukumnya," *Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman* 1, no. 1 (April 2023).

Rapat Pleno Mahkamah Agung Kamar Agama merupakan salah satu upaya untuk mengatasi perbedaan tersebut bertujuan untuk menjaga konsistensi dan keseragaman putusan hukum dalam perkara-perkara agama, termasuk kasus hadhanah. Rapat pleno ini menjadi forum bagi para hakim agung di kamar agama untuk berdiskusi dan menetapkan kebijakan hukum serta merumuskan yurisprudensi yang akan menjadi pedoman bagi pengadilan-pengadilan di bawah Mahkamah Agung. Melalui rapat pleno, Mahkamah Agung berupaya untuk memperkuat prinsip-prinsip kepastian hukum dan keadilan dalam penyelesaian sengketa hadhanah.

Dalam konteks ini, penting untuk meninjau sejauh mana peran Rapat Pleno Mahkamah Agung Kamar Agama dalam memberikan kontribusi terhadap konsistensi dan keselarasan putusan terkait hadhanah anak. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana rapat pleno ini mempengaruhi penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam perkara hadhanah, serta bagaimana dampaknya terhadap perlindungan hak anak dan keadilan bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa perceraian.

METODE

Penelitian ini merupakan studi pustaka (*library research*) dengan metode deskriptif kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan analisis terhadap regulasi yang berlaku, putusan-putusan Mahkamah Agung terkait hadhanah, serta studi kasus yang mempresentasikan dinamika sengketa hadhanah di peradilan agama. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yang mencakup referensi pustaka seperti buku-buku, undang-undang, jurnal, maupun sumber data lainnya dari online.⁴

PEMBAHASAN

A. Pengertian dan Aturan Hadhanah dalam Hukum Islam di Indonesia

Pengasuhan anak, yang dalam Islam dikenal dengan istilah *hadhanah*, secara harfiah berarti “disamping” atau berada di bawah ketiak.⁵ Kata *hadhanah* berasal dari kata *hadhana-yahdhunu-hadhanatun*, yang berarti merawat atau memeluk

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 13.

⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoe, 1999), hlm. 415.

seorang anak.⁶ Menurut Kamal Muhtar, secara bahasa *hadhanah* berasal dari kata *al-hidnu*, yang berarti “rusuk”. Istilah *hadhanah* juga digunakan untuk merujuk pada “pendidikan anak”, karena seorang ibu yang merawat atau menggendong anaknya sering meletakkannya di dekat rusuknya.⁷

Dalam istilah fiqih, terdapat dua kata yang digunakan dengan maksud yang sama, yaitu *kaffalah* atau *hadanah*. Secara sederhana, *hadanah* berarti “pengasuhan” dan “pemeliharaan”.⁸ Dalam pengertian yang lebih luas, *hadhanah* merujuk pada pemeliharaan anak yang masih kecil setelah perceraian antara suami dan istri. Topik ini dibahas dalam fikih karena dalam praktiknya, perceraian memisahkan suami dan istri, sementara anak mereka masih membutuhkan bantuan dari ayah atau ibunya.

الْحَضَانَةُ هِيَ الْوَلَايَةُ عَلَى نَفْسِي الطِّفْلِ لِتَرْبِيَةٍ وَتَدْبِيرِ شُؤُونِهِ

Artinya: “*Hadhanah* adalah perawatan terhadap anak kecil yang mencakup pendidikan serta pengurusan semua kebutuhannya.”⁹

Dalam literatur fikih, *hadhanah* dijelaskan dengan berbagai istilah. Menurut Sayyid Sabiq, *hadhanah* adalah tindakan menjaga anak kecil yang belum mampu membedakan antara yang baik dan buruk serta belum bisa mandiri. Tindakan ini mencakup perlindungan, pendidikan, dan pengasuhan anak, baik secara fisik, mental, maupun intelektual, agar anak dapat tumbuh dengan optimal dan mampu bertanggung jawab dalam kehidupannya.¹⁰ Menurut Wahbah Az-Zuhaili, *hadhanah* adalah proses merawat dan mendidik seseorang yang belum mampu mengurus dirinya sendiri, dengan cara yang memberikan manfaat bagi dirinya serta melindunginya dari hal-hal yang berbahaya, bahkan jika orang tersebut sudah mencapai dewasa.¹¹

⁶ Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 2000), hlm. 104.

⁷ Kamal Muhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang), hlm. 129.

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 326.

⁹ Muhammad Rawwas Qal’ahji, *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khattab*, trans. oleh M. Abdul Mujieb (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm 103.

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Jilid 8 (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 228.

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islami wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 60.

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan di atas, dapat disimpulkan bahwa hadhanah ialah tanggung jawab orang tua terhadap anaknya yang belum bisa hidup mandiri untuk mengasuhnya, memeliharanya, dan memenuhi kebutuhannya. Selain itu, orang tua juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendidikan dan juga pengetahuan agama kepada anak tersebut hingga mereka dewasa. Dalam hal ini yang dianggap mampu untuk memenuhinya ialah seorang ibu.

Dasar hukum perihal hadhanah termaktub dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat 6:¹²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Dalam ayat ini, Allah SWT memerintahkan orang tua untuk menjaga diri mereka dan keluarga dari api neraka. Hal ini dilakukan dengan berusaha agar seluruh anggota keluarga, termasuk anak-anak, melaksanakan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya.¹³

Kompilasi Hukum Islam merupakan pembahasan para pemikir ulama, baik ulama klasik maupun ulama modern yang salah satu pembahasannya di dalamnya ada perihal hadhanah. Sebagai himpunan dari para ahli fikih, dalam pembahasannya terkait penggalan hukum dengan dua pendekatan yaitu secara Bahasa dan Maqashid al-syariah. KHI adalah kumpulan pemikiran yang bersifat legal opinion yang dikemas dengan bahasa hukum.¹⁴ Hadhanah dalam Kompilasi Hukum Islam dicantumkan dalam pasal 105 huruf (a), yang menyatakan bahwa “dalam situasi perceraian, pemeliharaan anak yang berusia di bawah 12 tahun (mumayyiz) menjadi hak ibunya.¹⁵ Dalam konteks ini, KHI tampaknya beralasan bahwa kebiasaan dan kelaziman menunjukkan bahwa anak biasanya diasuh oleh ibunya, terutama ketika ia masih berusia di bawah 12 tahun.

¹² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

¹³ Arifin Abdullah dan Siti Nursyafiqah, “Faktor-Faktor Gugurnya Hak Hadhanah Kepada Ibu (Analisis Enakmen Keluarga Islam Pulau Pinang No. 5 Tahun 2004 Ditinjau Menurut Kajian Fiqh),” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 1 (Juni 2018), hlm. 80.

¹⁴ Khufazo Ilman Putra, Siti Rohmah, dan Fakhurrazi, “Hadhanah Akibat Perceraian Perspektif Fiqih Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal Kemuhammadiyah dan Integrasi Ilmu* 1, no. 2 (2023), hlm. 122.

¹⁵ *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 105.

Kompilasi Hukum Islam disusun berdasarkan hukum Islam, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasul, dan secara hierarkis mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁶ Pemeliharaan anak (hadhanah) adalah salah satu isu penting yang muncul dalam kasus perceraian bagi pasangan yang telah memiliki seorang anak. Peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan jelas mengatur tentang pemeliharaan anak secara rinci.

Dalam KHI, terdapat dua pasal yang mengatur tentang pengasuhan anak, yaitu pasal 105 dan 156. Pasal 105 mengatur pengasuhan anak dalam dua situasi: pertama, jika anak belum mencapai usia *mumayyiz* (kurang dari 12 tahun), maka hak asuh diberikan kepada ibunya. Kedua, jika anak sudah mencapai usia *mumayyiz* (12 tahun ke atas), maka anak memiliki hak untuk memilih apakah ingin diasuh oleh ayah atau ibunya. Selain itu, pasal 156 mengatur urutan hak asuh anak jika ibu kandungnya meninggal dunia.¹⁷

B. Pengertian Rapat Pleno Mahkamah Agung Kamar Agama

Hukum keluarga meliputi berbagai isu penting, seperti pernikahan, perceraian, hak asuh anak, warisan, dan aspek-aspek lain yang terkait dengan keluarga. Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk memutuskan kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum keluarga, serta memberikan panduan dan penafsiran yang berdampak luas pada masyarakat. Perkembangan masyarakat yang dipengaruhi oleh kemajuan sains dan teknologi, serta integrasi budaya global di era globalisasi, berdampak pada pola, perilaku dan kebutuhan akan aturan yang sesuai dengan dinamika global tersebut dalam konteks keluarga.¹⁸

Menurut Ketua Mahkamah Agung, Rapat pleno Kamar Mahkamah Agung merupakan forum untuk menyatukan persepsi dan pandangan para Hakim Agung serta Hakim Ad Hoc mengenai suatu masalah dan isu hukum tertentu, dengan tujuan membangun kesatuan dan konsistensi hukum.¹⁹ Rapat Pleno Mahkamah Agung Kamar Agama berfungsi untuk menjaga keselarasan dan kepastian hukum, terutama

¹⁶ Khufazo Ilman Putra, Siti Rohmah, dan Fakhrurazi, "Hadhanah Akibat Perceraian Perspektif Fiqih Dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Kemuhammadiyah dan Integrasi Ilmu* 1, no. 2 (2023), hlm. 123.

¹⁷ Umul Khair, "Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian," *Jurnal Cendekia Hukum* 5, no. 2 (2020), hlm. 292.

¹⁸ Fathul Mu'in, Miswanto, dkk., "Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia Dalam Peningkatan Status Perempuan," *Legal Studies Jurnal* 2, no. 1 (2022), hlm. 13-29.

¹⁹ <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/>. Diakses pada 14 Oktober 2024.

dalam menghadapi perbedaan putusan antara berbagai pengadilan agama di Indonesia. Rapat ini memungkinkan para Hakim Agung untuk menyepakati prinsip-prinsip hukum yang dapat diterapkan secara beragam dalam memutuskan khususnya sengketa hadhanah.

Sistem kamar di Mahkamah Agung bukanlah konsep baru dalam sistem hukum Indonesia. Hal ini disebabkan oleh sistem peradilan di Indonesia yang mengadopsi tradisi hukum Belanda, yang telah lama menerapkan sistem kamar. Namun, setelah kewenangan Hooggerechtshof (Pengadilan Banding) dialihkan ke Mahkamah Agung pada tahun 1950, sistem kamar sempat dihapuskan sementara karena jumlah Hakim Agung yang sangat terbatas pada waktu itu.²⁰

Selain secara rutin mengadakan rapat pleno di setiap kamar, Mahkamah Agung juga secara konsisten melaksanakan rapat pleno kamar tahunan yang melibatkan seluruh kamar perkara. Sejak penerapan sistem kamar pada akhir 2011, Mahkamah Agung telah menyelenggarakan rapat pleno kamar tahunan sebanyak 12 kali.²¹ Selama periode 2011 hingga 2022, Mahkamah Agung telah menerbitkan SEMA sebanyak 12 untuk mengesahkan setiap rumusan yang dihasilkan dari rapat pleno kamar tersebut, yaitu:

1. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2023
2. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022
3. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2021
4. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2020
5. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019
6. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018
7. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2017
8. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016
9. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015
10. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2014
11. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014
12. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2012

²⁰ <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/sistem-kamar/sejarah-sistem-kamar>. Diakses pada 19 Oktober 2024 pukul 17.13

²¹ *Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Cet ke-10 (Jakarta: Sekretariat Kepaniteraan Mahkamah Agung, 2024), hlm. iii.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) merupakan salah satu bentuk peraturan yang dibuat dan diterbitkan oleh Mahkamah Agung.²² SEMA dibentuk berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat 3 Undang-Undang No. 1 tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia, dengan tujuan sebagai fungsi regulasi Mahkamah Agung, dan pertama kali dikeluarkan pada tahun 1952. Sebagai lembaga peradilan tertinggi, Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk mengawasi lembaga peradilan di bawahnya. Dalam melaksanakan tugasnya, Mahkamah Agung berhak memberikan peringatan, teguran, dan petunjuk yang dianggap perlu dan berguna kepada pengadilan dan para hakim, baik melalui surat khusus maupun surat edaran.²³

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, rapat pleno Mahkamah Agung telah dilaksanakan sebanyak 12 kali. Dalam rapat pleno tersebut, selain Kamar Agama, terdapat juga kamar lainnya, yaitu kamar pidana, kamar perdata, kamar militer, kamar tata usaha negara, dan terakhir kamar kesekretariatan. Namun, dalam pembahasan ini kita hanya bertuju pada kamar agama, yang mana kamar agama disini yaitu membahas tentang Hukum Keluarga Islam di Indonesia.

3. Rapat Pleno Mahkamah Agung Kamar Agama dan Peranannya dalam Hukum Keluarga

Rapat Pleno Mahkamah Agung Kamar Agama merupakan forum penting untuk menyusun pedoman dan intepretasi hukum keluarga yang berlaku di bawah yurisdiksi Pengadilan Agama. Setiap tahun menerbitkan SEMA, Mahkamah Agung menerbitkan peraturan yang mencakup beberapa poin yang diperbarui, meskipun tidak semua poin mengalami perubahan.²⁴ Melalui rapat pleno, rumusan-rumusan hukum yang bersifat abstrak dapat dijabarkan dalam bentuk yang lebih konkrit dan operasional, khususnya terkait isu hadhanah.

Isu hadhanah tidak selalu dibahas dalam setiap Surat Edaran Mahkamah Agung yang diterbitkan. Pembahasan mengenai hadhanah baru dimulai pada tahun

²² Syafa Ediana Putri dan Dewi Murniati, "Implementasi Sema Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kamar Agama Terkait Tuntutan Nafkah Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Surabaya," *Madani : Jurnal Ilmiah Multidisipline* 1, no. 10 (November 2023), hlm. 196.

²³ Irwan Adi Cahyadi, "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Hukum Positif di Indonesia," *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, (2014), hlm. 5.

²⁴ Khiyaroh, "Peran Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Dalam Mencapai Tujuan Perundang-Undangan Keluarga Indonesia," *AHKAM Jurnal Hukum Islam* 8, no. 2 (November 2020), hlm. 323.

2012. Dalam SEMA tersebut, muncul pertanyaan apakah gugatan terkait nafkah anak, hadhanah, dan harta bersama dapat diajukan secara kumulatif setelah perceraian terjadi. Pertanyaan ini dijawab bahwa pengajuan kumulatif tersebut dimungkinkan, sesuai dengan Pasal 86 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009.

Selanjutnya, dalam SEMA Nomor 03 Tahun 2015, isu hadhanah kembali dibahas, yang menetapkan bahwa Hakim tidak diperkenankan menentukan secara *ex officio* siapa yang menjadi pengasuh anak jika tidak ada gugatan atau permohonan dari pemohon dalam penetapan hak hadhanah. Kemudian SEMA Nomor 1 Tahun 2017 memberikan penjelasan lebih lanjut terkait hadhanah. Dalam penetapan hadhanah, diharuskan untuk mencantumkan bahwa pemegang hak hadhanah wajib memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah agar dapat bertemu dengan anak. Selain itu, dalam pertimbangan hukum, majelis Hakim harus memperhatikan bahwa jika akses tersebut tidak diberikan, hal ini dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah.

Pada tahun 2018, Rapat Pleno Mahkamah Agung Kamar Agama menghasilkan Rumusan Hukum yang diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 angka 9, yang menyatakan bahwa hak hadhanah tidak lagi termasuk dalam hak *ex officio* hakim. Penerapan ketentuan ini mengharuskan para pihak untuk mengajukan dua perkara secara terpisah di pengadilan, yaitu perkara perceraian dan perkara hadhanah.²⁵

Pada tahun 2015, Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung menghasilkan Rumusan Hukum yang diatur dalam SEMA Nomor 03 Tahun 2015, yang antara lain tanpa adanya permohonan. Ini upaya untuk menghindari putusan *ultra petita*, yaitu putusan yang melebihi dari yang dimohonkan para pihak.

Rapat pleno ini juga menghasilkan yurisprudensi yang menjadi rujukan wajib bagi pengadilan agama di seluruh Indonesia. Dalam konteks hadhanah, rapat pleno sering sekali digunakan untuk menegaskan prinsip-prinsip hukum seperti :

- a. Kepentingan Terbaik Anak

²⁵ Khiyaroh.

Dalam hadhanah kepentingan terbaik anak menjadi prinsip utama yang menjadi dasar dalam menentukan hak asuh anak. Perlindungan hak anak adalah prinsip yang sangat penting dalam Islam. Agama Islam memberikan pedoman yang jelas mengenai perlindungan hak-hak anak. Ajaran Islam juga menekankan signifikansi hak-hak anak dan mendorong orang tua serta masyarakat untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan anak-anak dengan sebaik-baiknya.²⁶

Prinsip ini menekankan bahwa keputusan terkait pengasuhan harus selalu mengutamakan kesejahteraan, perkembangan, kebutuhan anak, baik dari segi fisik, emosional, pendidikan, maupun spiritual. Tujuannya adalah untuk membantu anak memenuhi kebutuhannya, karena anak tersebut belum mampu memenuhi dan mengurus kebutuhannya sendiri.²⁷ Ketika tujuan tercapai, maka anak dapat berkembang dengan optimal dan mencapai potensi terbaiknya.

b. Kewajiban Kedua Orang Tua

Kedua orang tua memiliki kewajiban masing-masing untuk memastikan kesejahteraan dan perkembangan anak, meskipun hak asuh mungkin berada di tangan salah satu dari mereka. Kewajiban ini mencakup tanggung jawab bersama untuk memenuhi kebutuhan dasar anak, seperti kebutuhan fisik, kebutuhan emosional, pendidikan, perlindungan, dan kebutuhan finansial.

Orang tua, sebagai bagian dari masyarakat, memiliki pengaruh besar dalam membimbing pendidikan anak. Setiap orang tua muslim tentunya menginginkan agar anak-anaknya tumbuh menjadi individu yang taat dan patuh dalam menjalankan ajaran agama, baik dalam lingkungan keluarga, pergaulan, kelas, maupun sekolah.²⁸

KESIMPULAN

Rapat Pleno Mahkamah Agung Kamar Agama memiliki peran strategis dalam membentuk dan juga menjaga konsistensi penerapan hukum terkait hadhanah di Indonesia. Dengan rumusan hukum yang dihasilkan pada tahun 2012, 2015, 2017 dan 2018, Mahkamah Agung telah memperkuat prinsip-prinsip keadilan dalam pembagian hak asuh, menjamin hak-hak orang tua yang tidak memegang hak hadhanah, serta

²⁶Muhammad Husni Abdulah Pakarti, "Perlindungan Hak Anak Dalam Perceraian Menurut Hukum Keluarga Islam," *Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (November 2023), hlm. 5.

²⁷ Ahmad Muhajir, "Hadhanah Dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan Rumah)," *Jurnal Susunan Artikel Pendidikan* 2, no. 2 (Desember 2017), hlm. 170.

²⁸ Supardi, "Hadhanah dan Tanggung Jawab Perlindungan Anak," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 8, no. 1 (2014), hlm. 65..

memberikan pedoman tentang mekanisme pengalihan hadhanah jika terjadi pelanggaran. Selain itu, rapat pleno juga berfungsi sebagai sarana penguatan terhadap perlindungan hak-hak anak pasca perceraian, sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik anak yang menjadi landasan dalam setiap putusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hope, 1999.
- Ahmad Muhajir. “Hadhanah Dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan Rumah).” *Jurnal Susunan Artikel Pendidikan* 2, no. 2 (Desember 2017).<http://dx.doi.org/10.30998/sap.v2i2.2089>
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Arifin Abdullah dan Siti Nursyafiqah. “Faktor-Faktor Gugurnya Hak Hadhanah Kepada Ibu (Analisis Enakmen Keluarga Islam Pulau Pinang No. 5 Tahun 2004 Ditinjau Menurut Kajian Fiqh).” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 1 (Juni 2018).<<http://dx.doi.org/10.22373/ujhk.v1i1.5565>>
- Fathul Mu’in, Miswanto, dan dkk. “Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia Dalam Peningkatan Status Perempuan.” *Legal Studies Jurnal* 2, no. 1 (2022).<<https://doi.org/10.33650/ljs.v2i1.3390>>
- Husnatul Mahmudah, Juhriati, dan Zuhrah. “Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia).” *Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 2, no. 1 (2018).<<https://doi.org/10.52266/sangaji.v2i1.263>>
- Irwan Adi Cahyadi. “Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Hukum Positif di Indonesia.” *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 2014.<<https://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/564>>
- Kamal Muhtar. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Khiyaroh. “Peran Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Dalam Mencapai Tujuan Perundang-Undangan Keluarga Indonesia.” *AHKAM Jurnal Hukum Islam* 8, no. 2 (November 2020). <https://doi.org/10.21274/ahkam.2020.8.2.311-332>.
- Khufazo Ilman Putra, Siti Rohmah, dan Fakhurrazi. “Hadhanah Akibat Perceraian Perspektif Fiqih Dan Kompilasi Hukum Islam.” *Jurnal Kemuhammadiyahan dan Integrasi Ilmu* 1, no. 2 (2023).
- Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Cet ke-10. Jakarta: Sekretariat Kepaniteraan Mahkamah Agung, 2024.

“Mahkamah Agung,” t.t. <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/>.

Mahmud Yunus. *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung, 2000.

Muhammad Husni Abdulah Pakarti. “Perlindungan Hak Anak Dalam Perceraian Menurut Hukum Keluarga Islam.” *Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (November 2023). <https://doi.org/10.52496/mjhki.v1i1.1>.

<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/sistem-kamar/sejarah-sistem-kamar>.

Qal’ahji, Muhammad Rawwas. *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khattab*. Diterjemahkan oleh M. Abdul Mujieb. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.

Sayyid Sabiq. *Fiqh As-Sunnah*. Jilid 8. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan ke-11. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.

Supardi. “Hadhanah dan Tanggung Jawab Perlindungan Anak.” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 8, no. 1 (2014). <https://doi.org/10.24090/mnh.v8i1.2959>.

Syafa Ediana Putri dan Dewi Murniati. “Implementasi Sema Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kamar Agama Terkait Tuntutan Nafkah Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Surabaya.” *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 10 (November 2023). <<https://doi.org/10.5281/zenodo.10083055>>

Tarmizi, Yulia Pradiba, dan Karmila Usman. “Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian Serta Akibat Hukumnya.” *Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman* 1, no. 1 (April 2023). <<https://journal.uniasman.ac.id/index.php/JIHP/article/view/38>>

Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Umul Khair. “Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian.” *Jurnal Cendekia Hukum* 5, no. 2 (2020). <<http://doi.org/10.33760/jch.v5i2.231>>

Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islami wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani Press, 2011.

Zainuddin Ali. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika Indonesia, 2006.

SEMA Nomor 07/BUA.6/HS/SP/III/2012 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

SEMA Nomor 04/BUA.6/HS/SP/III/2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

SEMA Nomor 03/BUA.6/HS/SP/2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.